

PROYEKSI PENATAAN KELURAHAN DAN DESA DI KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



**KERJA SAMA BALITBANGDA KUKAR &
FISIP UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan dan Manfaat.....	5
KAJIAN TEORITIK DAN HUKUM	6
2.1. Pengertian.....	6
2.2. Pendorong.....	8
2.3. Tantangan dalam Penataan Kelurahan dan Desa.....	9
2.4. Prinsip Hukum Penataan Kelurahan dan Desa	10
2.5. Kerangka Fikir Kajian.....	13
METODE PENELITIAN.....	15
ANALISIS PROYEKSI PENATAAN DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN TENGGARONG	16
4.1. Proyeksi Pemekaran.....	16
4.1.1. Proyeksi Pemekaran Kelurahan.....	16
4.1.2. Proyeksi Pemekaran Desa.....	20
4.2. Penggabungan	21
4.3. Perubahan Status.....	22
KESIMPULAN DAN SARAN	25
5.1. Kesimpulan	25
5.2. Saran.....	26

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kecamatan Tenggarong merupakan Ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai ibukota kabupaten, kecamatan ini memiliki dinamika kependudukan dibanding kecamatan-kecamatan lainnya yang ada di kabupaten Kutai Kartanegara.

Pertambahan jumlah penduduk baik dalam wujud kelahiran maupun migrasi masuk telah membuat kecamatan Tenggarong semakin padat jumlah penduduknya. Sementara di sisi lain pertambahan jumlah penduduk tersebut tidak diimbangi dengan distribusi jumlah penduduk pada kelurahan maupun desa yang ada di kecamatan Tenggarong. Dengan kata lain terjadi ketidak-seimbangan jumlah penduduk antara satu kelurahan/desa dengan kelurahan/desa yang lain.

Ketidakseimbangan ini bukan hanya berdampak pada daya dukung lingkungan seperti semakin sempitnya wilayah-wilayah pemukiman bagi penduduk, namun juga akan berpengaruh pada kualitas layanan publik yang diberikan pemerintah. Sekaligus berpengaruh pada kualitas pembangunan yang dilakukan pada wilayah kelurahan/desa tersebut.

Kecamatan Tenggarong sendiri memiliki luas 270 km² yang terbagi ke dalam 12 kelurahan dan 2 desa. Desa terakhir yang terbentuk adalah desa Bendang Raya, yaitu pada tahun 2010. Sejak saat itu tidak ada lagi proses pembentukan/ pemekaran/ penggabungan kelurahan dan desa di wilayah kecamatan Tenggarong. Padahal dengan kondisi dinamika kependudukan yang

ada, idealnya perlu dilakukan penataan kelurahan/ desa di wilayah kecamatan Tenggarong, baik dalam wujud pembentukan/ pemekaran/ penggabungan kelurahan dan desa.

Penataan kelurahan/ desa di wilayah kecamatan Tenggarong menjadi penting untuk dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan peningkatan kualitas layanan publik bagi warga, terutama dalam upaya untuk semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu penataan desa/kelurahan menjadi penting sebagai upaya mengoptimalkan pembangunan berbasis potensi kelurahan/desa, sekaligus menjadi upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa/kelurahan.

Berdasarkan kondisi-kondisi sebagaimana yang dijelaskan di atas maka perlu dilakukan kajian untuk melihat proyeksi penataan kelurahan/desa di wilayah kecamatan Tenggarong, yang mencakup pembentukan, pemekaran, penggabungan, dan/atau penghapusan kelurahan dan desa.

Kajian Proyeksi Penataan kelurahan dan desa di wilayah Kecamatan Tenggarong didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan teoretik. Berdasarkan uraian di atas, kajian ini berfokus menganalisis dua pertanyaan penting :

1. Bagaimanakah proyeksi penataan meliputi pembentukan/ pemekaran / penggabungan / penghapusan Kelurahan dan Desa di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penataan Kelurahan dan Desa di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara ?

1.2. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan kajian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis proyeksi penataan Kelurahan dan Desa di wilayah Kecamatan Tenggarong.
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala dalam proses penataan Kelurahan dan Desa di Kecamatan Tenggarong.

Sedangkan manfaat dari kajian ini adalah menjadi basis data penyusunan kebijakan penataan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Tenggarong.

KAJIAN TEORITIK DAN HUKUM

2.1. Pengertian

Penataan daerah menurut Michael A. Trueblood dan Beth Walter Honadle (dikutip dari (Djojosoekarto, 2008) merupakan bagian dari restrukturisasi pemerintahan daerah yang mencakup empat bentuk, yaitu: (1) Aneksasi (*anectation*), yaitu memperluas wilayah perbatasan daerahnya dengan memasukkan wilayah yang sebelumnya tidak masuk dalam wilayah yang ditangani; (2) Penggabungan (*consolidation/amalgamation*), yaitu penggabungan antara dua atau lebih pemerintahan daerah yang berdampingan dan membentuk menjadi satu pemerintahan daerah; (3) Pemekaran (*fragmentation*), yaitu pemecahan dari satu pemerintahan daerah menjadi dua atau lebih pemerintahan daerah (4) Pelepasan (*detachment*), yaitu penataan ulang terhadap perbatasan wilayah dengan melepaskan beberapa bagian wilayah dari wilayah yang dilingkupinya.

Dengan demikian, penataan daerah (desa) umumnya mencakup pemekaran, penggabungan, dan penghapusan. Perspektif yuridis juga memberikan pengertian yang sama. Pengertian penataan desa (desa adat) menurut peraturan perundangan meliputi pembentukan, penghapusan, dan perubahan status desa dan desa adat (Departemen Dalam Negeri, 2017). Pembentukan Desa merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada (p. 7). Pembentukan desa dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota (pp. 8-23). Pembentukan dapat berupa pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru (pp. 8-9), (p. 11), (p. 20). Penghapusan Desa dilakukan jika terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam (p. 23). Perubahan status dapat berupa desa menjadi kelurahan atau sebaliknya (p. 25).

Penataan wilayah pemerintahan dalam kajian akademik, lebih banyak pada perdebatan tentang pemekaran. Hal ini dapat dipahami mengingat laju pemekaran lebih cepat daripada penggabungan atau penghapusan. Dalam literatur, pemekaran wilayah dikenal dengan istilah *redistricting* (Nordholt & Van Klinken, 2007). Menurut Handley dan Grofman (Handley & Grofman, 2008), *redistricting* adalah proses di mana garis-garis pada peta ditarik untuk membagi suatu wilayah menjadi satu set daerah pemilihan yang terpisah dari mana satu atau lebih perwakilan akan dipilih. Ferrazzi (Ferrazzi, 2007) menjelaskan sebagai bagian dari proses penataan daerah atau reformasi administrasi, yaitu pengelolaan ukuran, bentuk, dan hierarki unit pemerintah daerah untuk tujuan mencapai tujuan politik dan administratif.

Beberapa studi mengambil beragam perspektif dalam kajian mengenai pemekaran. Kajian yang mengelaborasi dari pendekatan kebijakan (Prasojo, 1999); (Ratnawati, 2010). Menurut Prasojo (Prasojo, 1999), persoalan-persoalan yang mengiringi implementasi kebijakan pemekaran terkait dengan masalah transfer aset, ketidakjelasan batas wilayah, keterbatasan sumber daya manusia, hingga persoalan keterbatasan fasilitas. Kimura (Kimura, 2007) menggunakan pendekatan politik menjelaskan bahwa faktor koalisi/aliansi politik vertikal antar berbagai jaringan memberikan pengaruh bagi keberhasilan aspirasi pemekaran. Proses ini fundamental bagi demokrasi, karena menguraikan ruang fisik representasi politik, di mana ikatan antara pemerintah desa dan warganya dibangun.

Penataan wilayah pemerintahan dapat juga ditinjau dari perspektif desentralisasi. Ilmuwan politik yang mengambil dari tradisi liberal berpendapat bahwa desentralisasi membantu memperdalam dan mengkonsolidasikan demokrasi dengan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah daerah (Diamond & Tsalik, 1990). Para ekonom yang mengambil dari teori pasar pengeluaran lokal berpendapat bahwa desentralisasi membantu meningkatkan alokasi sumber daya melalui pengetahuan yang lebih baik tentang preferensi lokal dan persaingan di antara lokalitas (Oates, 1972). Sementara itu, para sarjana lain memperingatkan

terhadap devolusi kekuasaan kepada pejabat subnasional dan menunjukkan bahwa hal itu dapat menambah konflik distribusi (Treisman, 1999), mendorong otoritarianisme subnasional (Cornelius, Eisenstadt, & Hindley, 1999), dan memperburuk patronase (Samuels, 2003). Terlepas dari perdebatan tentang dampak desentralisasi bagi demokratisasi dan reformasi ekonomi, kajian yang disebutkan di atas memiliki asumsi bahwa desentralisasi meningkatkan kekuasaan pejabat daerah.

Setidaknya terdapat tiga taksonomi desentralisasi dapat dibedakan berdasarkan wewenang yang dilimpahkan:

- 1) Desentralisasi administratif, terdiri dari serangkaian kebijakan yang mengalihkan administrasi dan pemberian layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, atau perumahan kepada pemerintah daerah.
- 2) Desentralisasi fiskal mengacu pada serangkaian kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan atau otonomi fiskal pemerintah daerah.
- 3) Desentralisasi politik adalah serangkaian amandemen konstitusi dan reformasi pemilu yang dirancang untuk membuka—atau mengaktifkan ruang-ruang baru yang sudah ada tetapi tidak aktif atau tidak efektif—untuk perwakilan pemerintahan sub nasional.

Pemekaran atau pembentukan daerah (desa) baru diletakkan sebagai desentralisasi kewilayahan dan devolusi (desentralisasi politik). Dari perspektif desentralisasi, penataan pemerintah desa harus menjamin penyelenggaraan pelayanan publik, finansial, dan politik.

2.2. Pendorong

Penelitian yang dilakukan Bank Dunia (dikutip dalam (Firtriani, et. al, 2005) menjelaskan faktor-faktor penyebab pemekaran:

- 1) Efektifitas dan efisiensi administrasi pemerintahan daerah mengingat luasnya wilayah, sebaran penduduk, dan pembangunan daerah yang tertinggal;

- 2) Kecenderungan untuk homogenitas (etnis, agama, dan tingkat pendapatan):
- 3) Motif fiskal yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan;
- 4) Motif ekonomi politik, politik *rent seeking* para *elit*, yakni kesempatan untuk memperoleh keuntungan dana, baik dari pemerintah pusat maupun dari penerimaan daerah sendiri.

Kajian Bappenas bekerjasama dengan UNDP (2008) menjelaskan bahwa alasan pemekaran yaitu untuk memberi kesempatan pada daerah untuk melakukan pemerataan pembangunan seperti memperbaiki pemerataan fasilitas di bidang pendidikan, menyediakan lebih banyak tenaga pendidik yang memadai juga mendorong pemerataan pelayanan kesehatan di daerah. Pemekaran wilayah juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan (Effendy, 2008). Meskipun kajian di atas dalam konteks penataan daerah kabupaten tetapi tetap relevan untuk menggambarkan penataan desa/ kelurahan.

2.3. Tantangan dalam Penataan Kelurahan dan Desa

Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa (Departemen Dalam Negeri, 2017) menjelaskan isu persoalan terkait dengan penataan desa. Pertama, luasan (*size*) geografis karena terkait dengan sumber daya lokal.

Kedua, laju pemekaran Desa jauh meninggalkan laju penghapusan atau penggabungan Desa. Beberapa studi (Departemen Dalam Negeri, 2017) menunjukkan bahwa bertambah jumlah desa ini lebih didasarkan pada motif: perebutan sumber daya; politik pembentukan dan pemekaran kecamatan dan kabupaten baru; politik etnik-identitas; primordialisme; memperbesar akses sumber daya dari pemerintah. Di beberapa daerah, terjadi pembekakan jumlah desa sebagai siasat lokal untuk memperbanyak perolehan Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan desa. Kajian lain menunjukkan bahwa pemekaran desa dapat

menyebabkan lemahnya ikatan masyarakat (Soetardjo, 1984 dikutip dalam (Departemen Dalam Negeri, 2017).

Ketiga, sejalan dengan proses modernisasi, maka beberapa Desa kemudian berubah menjadi kelurahan. Secara regulatif hal ini dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, namun dalam perubahan status Desa menjadi kelurahan timbul permasalahan yang menyangkut peralihan pemilikan aset dan perubahan perangkat Desa. Peralihan itu tentu saja berpengaruh terhadap sistem penganggaran daerah.

Keempat, pemekaran desa tidak diikuti dengan penetapan dan penegasan batas desa di dalam peta desa dan penyelesaian kejelasan pembagian aset desa. Akibatnya pasca pemekaran muncul konflik antara desa induk dengan desa pemekaran atau bahkan antara desa pemekaran dengan desa tetangga.

2.4. Prinsip Hukum Penataan Kelurahan dan Desa

Penataan Kelurahan meliputi pembentukan, penggabungan dan penyesuaian Kelurahan. Sedangkan Penataan Desa dan Penataan Desa Adat meliputi pembentukan, penghapusan dan perubahan status Desa atau Desa Adat. Penataan Kelurahan dan Desa dilakukan melalui Peraturan Daerah Kabupaten setelah memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administrasi.

Terkait dengan penataan Kelurahan dan Desa ada beberapa regulasi yang melandasi diantaranya adalah:

- 1) Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dilakukan perubahan kedua dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan; dan
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, ini merupakan isi yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi wilayah yang sangat luas dan terdapat beragam suku dan budaya membuat para pendiri negara (*the founding fathers*) Republik Indonesia bersepakat menetapkan bentuk negara kesatuan dengan sistem otonomi daerah, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18 UUD 1945, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang” (Thomas, 2016).

Setelah diberlakukan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengurus sendiri pemerintahannya, termasuk dalam melakukan penataan berupa pemekaran ataupun pembentukan wilayah baru. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Desa dapat berubah statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa. Pemerintah juga dapat memprakarsai pembentukan Desa di Kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.

Kelurahan menjadi bagian dari pengaturan dalam Peraturan Pemerintah dikarenakan berdasarkan kedudukannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kelurahan bukan lagi merupakan perangkat daerah, namun Kelurahan merupakan perangkat kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 juga dijelaskan yang dimaksud dengan penataan dapat berupa pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian. Pembentukan Kelurahan harus memenuhi tiga persyaratan pokok, yaitu persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.

Persyaratan dasar yang harus dipenuhi dalam pembentukan Kelurahan baru untuk wilayah Kalimantan timur yaitu : (1) Jumlah penduduk minimal untuk setiap Kelurahan berjumlah 2000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) KK; (2) Luas wilayah minimal yang dimiliki 7 Km²; dan (3) Usia minimal kelurahan adalah 5 (lima) tahun sejak kelurahan tersebut didirikan.

Persyaratan teknis pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Pasal 19 ayat (2) meliputi; (1) kemampuan keuangan daerah memiliki rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tidak lebih dari 50% (lima puluh persen); (2) sarana dan prasarana pemerintahan minimal sudah memiliki lahan untuk kantor lurah dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan public lainnya; (3) persyaratan teknis merupakan kejelasan batas wilayah Kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang paling penting nama Kelurahan yang akan dibentuk sudah ada.

Persyaratan administratif pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Pasal 19 ayat (3) meliputi; Keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain yang telah disepakati secara musyawarah dan dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.

Dalam penataan Desa dapat diprakarsai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini didasari oleh hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintah Desa dan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal-usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan Potensi Desa sesuai dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Syarat pembentukan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

- 1) Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- 2) Jumlah penduduk untuk wilayah Kalimantan Timur paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
- 3) Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
- 4) Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- 5) Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- 6) Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati;
- 7) Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
- 8) Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Desa yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dilaksanakan melalui Desa Persiapan. Dan dalam melakukan pembentukan Desa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bersangkutan. Selanjutnya Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa yang penyelenggaraan musyawarahnya diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan kesepakatan pembentukan Desa. Dan hasil musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah Desa dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa.

2.5. Kerangka Fikir Kajian

Adapun kerangka fikir yang menjadi dasar kegiatan kajian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Sumber: diolah oleh tim Kajian

METODE PENELITIAN

Metode dalam kajian ini menggunakan pendekatan survei kualitatif dan kajian dokumenter untuk melihat kelengkapan syarat dasar, syarat teknis dan syarat administrasi untuk menjawab tujuan kajian.

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara semi terstruktur. Indikator pertanyaan diturunkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 (Tabel 3.1). Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan alat analisis interaktif (Miles, 2014).

Tabel 3. 1. Aspek yang dinilai dan indikator

ASPEK YANG DINILAI		INDIKATOR	
1	Syarat Dasar	1.1.	Usia Kel/ Desa Induk
		1.2.	Luas Wilayah
		1.3.	Jumlah Penduduk
2	Syarat Teknis	2.1.	Kemampuan Keuangan Daerah
		2.2.	Ketersedian min Lahan Kantor Kel/Desa
		2.3.	Ketersediaan Fasilitas Kesehatan
		2.4.	Ketersediaan Sarana Prasarana Pendidikan
		2.5.	Ketersediaan Sarana Prasarana Perekonomian
		2.6.	Ketersediaan Sarana Prasarana Sosial Kemasyarakatan
		2.7.	Kejelasan Batas Wilayah
		2.8.	Nama Kelurahan/ Desa baru
3	Syarat Administrasi	3.1.	Keputusan/ Persetujuan bersama dalam Musyawarah Kel/ Desa
		3.2.	Surat Ajuan ke Bupati tentang Permohonan Penataan Kel/ Desa

Sumber: Adopsi dari PP 17 Tahun 2018 & Permendagri 1 Tahun 2017

ANALISIS PROYEKSI PENATAAN DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN TENGGARONG

4.1. Proyeksi Pemekaran

Analisis proyeksi penataan desa/kelurahan di Kecamatan Tenggaraong mengikuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Merujuk pada peraturan tersebut, bagian ini akan menjelaskan tiga bagian utama, yaitu: (1) proyeksi pemekaran, (2) penggabungan, dan (3) perubahan status Desa/Kelurahan.

4.1.1. Proyeksi Pemekaran Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 pada pasal 20 ayat (1) bahwa untuk dapat memekarkan kelurahan, harus memenuhi persyaratan dasar. Persyaratan dasar tersebut meliputi: (1) Jumlah Penduduk Minimal, (2) Luas Wilayah Minimal, dan (3) Usia Minimal Kelurahan.

Tabel 4. 1 Persyaratan Dasar Pembentukan Kelurahan

No	Persyaratan Dasar Pembentukan	Kelurahan
1	Jumlah Penduduk (Jiwa/KK)	2000 Jiwa/400 KK
2	Luas Wilayah	7 Km ²
3	Usia Kelurahan/Desa Induk	5 Tahun

Sumber: Lampiran II, Penjelasan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2018

Tabel tersebut menjelaskan tentang persyaratan dasar yang harus dipenuhi dalam pembentukan kelurahan baru. Berdasarkan data yang kami peroleh dilapangan terdapat empat Kelurahan yang memenuhi persyaratan dasar dan berpotensi untuk bisa dimekarkan, diantaranya yaitu: (1) Kelurahan Jahab dengan proyeksi penataan menjadi 2 Kelurahan, (2) Kelurahan Loa Ipuh dengan proyeksi penataan menjadi 3 Kelurahan, (3) Kelurahan Loa Tebu dengan proyeksi penataan menjadi 2 Kelurahan dan, (4) Kelurahan Mangkurawang dengan proyeksi penataan menjadi 3 Kelurahan. Dari keempat kelurahan yang

berpotensi untuk dimekarkan tersebut, hanya ada dua yang sudah memiliki rencana pemekaran, walaupun wacana tersebut baru sebatas dibahas oleh Lurah dan beberapa tokoh masyarakat.

Tabel 4. 2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemekaran Kelurahan

No	Kelurahan	Faktor-Faktor Pemekaran Kelurahan			Kondisi/ Status	Proyeksi Penataan
		Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Usia Desa/Kelurahan		
1	Jahab	4.647	46,25	Diatas 5 tahun	Memenuhi Syarat	Dua Kelurahan
2	Bukit Biru	4.880	5,85	Diatas 5 tahun	Tidak memenuhi Syarat	
3	Timbau	17.443	12,91	Diatas 5 tahun	Tidak memenuhi Syarat	
4	Melayu	15.510	2,57	Diatas 5 tahun	Tidak memenuhi Syarat	
5	Loa Ipuh	25.450	22,86	Diatas 5 tahun	Memenuhi Syarat	Tiga Kelurahan
6	Maluhu	5.979	6,34	Diatas 5 tahun	Tidak memenuhi Syarat	
7	Panji	5.685	4,40	Diatas 5 tahun	Tidak memenuhi Syarat	
8	Loa Tebu	4.849	52,47	Diatas 5 tahun	Memenuhi Syarat	Dua Kelurahan
9	Mangkuraw ang	8.533	21,78	Diatas 5 tahun	Memenuhi Syarat	Tiga Kelurahan
10	Baru	5.903	2,20	Diatas 5 tahun	Tidak memenuhi Syarat	
11	Sukarame	3.874	2,34	Diatas 5 tahun	Tidak memenuhi Syarat	
12	Loa Ipuh Darat	3.868	138,01	Diatas 5 tahun	Tidak memenuhi Syarat	

Sumber Data: Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021.

Berdasarkan kajian dan temuan lapangan, menunjukkan bahwa meskipun 4 (empat) kelurahan tersebut memenuhi persyaratan dasar untuk dimekarkan, namun dalam prosesnya masih menghadapi beberapa kendala atau permasalahan. salah satunya di Kelurahan Loa Ipuh. Berdasarkan hasil wawancara, rencana penataan Kelurahan Loa Ipuh sudah sejak lama diwacanakan, hanya saja pembahasan tersebut masih sebatas wacana pada level forum RT, dan baru membahas terkait pembagian 4 zonasi pemekaran.

Di Kelurahan Mangkurawang juga demikian, pembahasan tersebut masih sebatas wacana pada level forum RT dan oleh beberapa tokoh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa tokoh yang ada di Mangkurawang sudah sejak lama melakukan pembahasan terkait pemekaran Kelurahan Mangkurawang, hanya saja pembahasan tersebut belum pernah diangkat ke forum resmi dan belum ada kajian yang dilakukan untuk melihat kelengkapan syarat dan mekanisme pemekaran yang harus dilakukan. Adapun hasil pembahasan beberapa tokoh tersebut diantaranya menyarankan untuk bisa dimekarkan menjadi 2 Kelurahan yaitu Kelurahan Mangkurawang dan Kelurahan Mangkurawang Darat. Secara demografi, wilayah Kelurahan Mangkurawang terdiri dari 20 RT yang secara letak 15 RT berada diwilayah bawah berdekatan dengan kantor Kelurahan, sedangkan 5 RT lainnya berada diwilayah spontan yang cukup jauh aksesnya dari Kantor Kelurahan Mangkurawang.

Sedangkan untuk dua Kelurahan lainnya yang memenuhi persyaratan dasar untuk dimekarkan seperti Kelurahan Loa Tebu, hingga saat ini belum ada wacana dan pembahasan untuk melakukan pemekaran Kelurahan. Yang menarik adalah terkait dengan Kelurahan Jahab, karena berdasarkan hasil wawancara dengan fihak Kelurahan, justru menolak dilakukan pemekaran Kelurahan.

Tabel 4.3 Kendala dan Permasalahan Pemekaran Kelurahan

No.	Kelurahan	Persyaratan Pendukung		
		Kemampuan Keuangan Daerah	Sapras	Lain-Lain
1	Jahab	- Penganggaran Kelurahan terpusat di Kecamatan Tenggarong	- Lahan untuk kantor kelurahan dan layanan publik belum ada, dikarenakan belum ada pembahasan terkait pemekaran kelurahan Jahab hingga saat ini	- Masih ada permasalahan sengketa batas wilayah dengan kelurahan ataupun kecamatan lain - Karena tidak ada rencana pemekaran kelurahan, maka nama untuk kelurahan baru pun juga belum dipersiapkan
2	Loa Ipuh	- Penganggaran Kelurahan terpusat di Kecamatan Tenggarong	- Lahan untuk kantor kelurahan dan layanan publik belum ada - Pembahasan terkait rencana pemekaran Kelurahan Loa Ipuh, masih sebatas wacana dan pembahasan pada level forum RT, yang membagi menjadi 4 zonasi pemekaran	- Meskipun sudah ada pembahasan pada level RT, hingga saat ini belum ada pembahasan dilevel kelurahan dan juga penamaan terhadap kelurahan yang akan dibentuk
3	Loa Tebu	- Penganggaran Kelurahan terpusat di Kecamatan Tenggarong	- Pembahasan terkait pemekaran Kelurahan Loa Tebu, hingga saat ini belum ada, sehingga lahan untuk Kantor Kelurahan yang baru dan layanan publik juga belum ada	- Karena belum ada pembahasan terkait rencana pemekaran Kelurahan Loa Tebu, maka penamaan terhadap Kelurahan yang baru pun juga belum ada
4	Mangkurawang	- Penganggaran Kelurahan terpusat di	- Pembahasan terkait pemekaran Kelurahan Mangkurawang,	- Karena belum ada pembahasan terkait rencana pemekaran

		Kecamatan Tenggarong	hingga saat ini belum ada, sehingga lahan untuk Kantor Kelurahan yang baru dan layanan publik juga belum ada	Kelurahan Mangkurawang, maka penamaan terhadap Kelurahan yang baru pun juga belum ada
--	--	----------------------	--	---

Sumber : Data diolah oleh Tim Peneliti berdasarkan data di lapangan, 2021

Selain persyaratan dasar, terdapat juga persyaratan teknis terkait kemampuan keuangan daerah yang mengatur rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten tidak lebih dari 50% (lima puluh persen). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, diketahui bahwa jumlah pendapatan Daerah sebesar Rp 4.764.004.971.567,- (empat trilyun tujuh ratus enam puluh empat milyar empat juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), sedangkan besaran belanja pegawai yang direncanakan pada tahun 2022 sebesar RP 1.880.354.064.148,- (satu trilyun delapan ratus delapan puluh milyar tiga ratus lima puluh empat juta enam puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah). Dari penjelasan anggaran tersebut terlihat bahwa berdasarkan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 39% (tiga puluh Sembilan persen) dan kurang dari 50%, sehingga dapat disimpulkan berkaitan dengan persyaratan teknis memenuhi apabila akan dilakukan pemekaran kelurahan.

4.1.2. Proyeksi Pemekaran Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 pada pasal 7 menyebutkan bahwa untuk dapat memekarkan sebuah Desa harus memenuhi syarat utama, diantaranya yaitu:

1. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan,
2. Jumlah penduduk untuk wilayah Kalimantan Timur 1.500 jiwa atau 300 KK,

3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah,
4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa,
5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung,
6. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota,
7. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan publik,
8. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Desa sesuai.

Berdasarkan kajian dan temuan di lapangan, menunjukkan bahwa dua Desa yang ada di Kecamatan Tenggarong tidak memenuhi syarat dasar untuk dilakukan pemekaran, hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang kurang dari 3000 jiwa atau 600 KK, sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 pasal 7, kedua Desa tersebut tidak dimungkinkan untuk dilakukan pemekaran. Tabel berikut ini akan menjelaskan faktor-faktor dasar pendukung pemekaran yang dilihat dari persyaratan jumlah penduduk, luas wilayah dan usia desa.

Tabel 4. 4 Syarat Dasar Pemekaran Desa

No.	Desa	Faktor-Faktor Pemekaran Desa			Kondisi/Status
		Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Usia Desa	
1	Rapak Lambur	1.955	15,79	Diatas 5 tahun	Tidak memenuhi Syarat
12	Bendang Raya	890	22,82	Diatas 5 tahun	Tidak memenuhi Syarat

Sumber : Data diolah oleh Tim Peneliti berdasarkan data di lapangan, 2021

4.2. Penggabungan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 23 bahwa penggabungan kelurahan dapat dilakukan apabila: (a) terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan, (b) terdapat kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/ atau, (c) tercapai kesepakatan antara kepala daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota berdasarkan hasil kesepakatan antara seluruh Kelurahan yang akan bergabung.

Merujuk pada peraturan tersebut, maka ada potensi kelurahan/desa di kecamatan Tenggarong yang bisa digabungkan, sebagaimana dimaksudkan pada huruf “c” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Pasal 23, jika ada kesepakatan antara Bupati Kutai Kartanegara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang didasari pada hasil kesepakatan antar Kelurahan dan/atau antar Desa yang akan bergabung.

Namun berdasarkan kajian lapangan, hal yang dimaksudkan pada Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, huruf “c”, belum dapat dilakukan karena belum ada kesepakatan, baik antara eksekutif dengan legislatif (Bupati dan DPRD) berdasarkan hasil kesepakatan antar Kelurahan dan/atau antar Desa yang akan bergabung.

4.3. Perubahan Status.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 pasal 46 bahwa perubahan status Desa menjadi Kelurahan harus memenuhi syarat :

1. Luas wilayah tidak berubah
2. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga
3. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan
4. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian
5. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa
6. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan
7. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik
8. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan
9. batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan

Merujuk pada peraturan tersebut, dan berdasarkan kajian, serta temuan di lapangan, menunjukkan bahwa dua Desa yang ada di Kecamatan Tenggarong tidak memenuhi syarat untuk diubah statusnya menjadi kelurahan. Tabel berikut menjelaskan tentang persyaratan perubahan status Desa menjadi kelurahan.

Tabel 4.5 Persyaratan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

No.	Desa	Persyaratan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan								
		Luas Wilayah (km)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Sapras Pemerintahan	Potensi Ekonomi	Kondisi Sosbud	Kual Pelayanan	Akses Transportasi/komunikasi	Infrastruktur	Usia Desa
1	Rapak Lambur	15,79	1.955	Baik	Mayoritas Pertanian	Homogen (transmigran)	Cukup baik	Tidak tersedia/Signal kuat	Kurang Mantap	>5 th
2	Bendang Raya	22,82	890	Baik	Mayoritas Pertanian	Homogen (transmigran)	Cukup baik	Tidak tersedia /Signal sangat kuat	Mantap	>5 th

Sumber : Data diolah oleh Tim Peneliti berdasarkan data di lapangan, 2021

Berdasarkan kajian yang dilaksanakan oleh tim peneliti, kedua Desa tersebut memiliki karakter perdesaan dengan masyarakat yang homogen, mata pencaharian masyarakatnya mayoritas pada sektor pertanian dan perkebunan, selain itu juga jumlah penduduk yang masih sedikit (kurang).

Sebaliknya perubahan status dari kelurahan ke desa, merujuk pada regulasi yang sama, pada Pasal 49 menjelaskan bahwa perubahan status Kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan, yang ditandai dengan (a) kondisi masyarakat homogen, (b) mata pencaharian masyarakat sebagian besar dibidang agraris atau nelayan, dan (c) akses transportasi dan komunikasi yang masih terbatas. Dari 12 Kelurahan yang ada, tidak ada satupun Kelurahan yang memenuhi ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

Tabel 4.6 Persyaratan Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa

No.	Kelurahan	Persyaratan Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa								
		Luas Wilayah (km)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Sapras Pemerintahan	Potensi Ekonomi	Kondisi Sosbud	Kuan & Kual Pelayanan	Akses Transportasi/Komunikasi	Infrastruktur	Usia Kelurahan
1	Jahab	46,25	4.647	Sangat Baik	Campuran	Heterogen	Sangat Baik	Tersedia/Signal kuat	Mantap	>5 th
2	Bukit Biru	5,85	4.880	Sangat Baik	Mayoritas Pertanian	Homogen (transmigran)	Sangat Baik	Tersedia/Signal kuat	Mantap	>5 th
3	Timbau	12,91	17.443	Sangat Baik	Campuran	Heterogen	Sangat Baik	Tersedia/Signal kuat	Mantap	>5 th
4	Melayu	2,57	15.510	Sangat Baik	Campuran	Heterogen	Sangat Baik	Tersedia/Signal kuat	Mantap	>5 th
5	Loa Ipuh	22,86	25.450	Sangat Baik	Campuran	Heterogen	Sangat Baik	Tersedia/Signal kuat	Mantap	>5 th
6	Maluhu	6,34	5.979	Sangat Baik	Mayoritas Pertanian	Homogen (transmigran)	Sangat Baik	Tersedia/Signal kuat	Mantap	>5 th
7	Panji	4,40	5.685	Sangat Baik	Campuran	Heterogen	Sangat Baik	Tersedia/Signal kuat	Mantap	>5 th
8	Loa Tebu	52,47	4.849	Sangat Baik	Campuran	Heterogen	Sangat Baik	Tersedia/Signal kuat	Mantap	>5 th
9	Mangkurawang	21,78	8.533	Baik	Campuran	Heterogen	Sangat Baik	Tersedia/Signal kuat	Mantap	>5 th
10	Baru	2,20	5.903	Sangat Baik	Campuran	Heterogen	Sangat Baik	Tersedia/Signal kuat	Mantap	>5 th
11	Sukarame	2,34	3.874	Sangat Baik	Campuran	Heterogen	Sangat Baik	Tersedia/Signal kuat	Mantap	>5 th
12	Loa Ipuh Darat	138,01	3.868	Sangat Baik	Campuran	Heterogen	Sangat Baik	Tersedia/Signal kuat	Mantap	>5 th

Sumber : Data diolah oleh Tim Peneliti berdasarkan data di lapangan, 2021

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

- (1) Proyeksi pemekaran kelurahan berdasarkan syarat dasar diperoleh hasil bahwa, terdapat empat Kelurahan yang memenuhi persyaratan dasar dan berpotensi untuk bisa dimekarkan, diantaranya yaitu: (1) Kelurahan Jahab dengan proyeksi penataan menjadi 2 Kelurahan, (2) Kelurahan Loa Ipuh dengan proyeksi penataan menjadi 3 kelurahan, (3) Kelurahan Loa Tebu dengan proyeksi penataan menjadi 2 kelurahan dan, (4) Kelurahan Mangkurawang dengan proyeksi penataan menjadi 3 kelurahan.
- (2) Berdasarkan syarat teknis diperoleh rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 39% (tiga puluh Sembilan persen) dan kurang dari 50%, sehingga dapat disimpulkan berkaitan dengan persyaratan teknis memenuhi apabila akan dilakukan pemekaran kelurahan.
- (3) Dua Desa yang ada di Kecamatan Tenggarong yaitu Desa Rapak Lambur dan Desa Bendang Raya tidak memenuhi syarat untuk bisa dimekarkan, hal ini didasari oleh jumlah penduduk yang kurang dari 3000 jiwa atau 600 KK.
- (4) Penggabungan Kelurahan belum dapat dilakukan karena belum ada kesepakatan, baik antara eksekutif dengan legislatif (Bupati dan DPRD) maupun berdasarkan hasil kesepakatan antar Kelurahan dan/atau antar Desa yang akan bergabung.
- (5) Desa Rapak Lambur dan Desa Bendang Raya tidak memenuhi syarat untuk diubah statusnya menjadi kelurahan karena memiliki

karakter perdesaan dengan masyarakat yang homogen, mata pencaharian masyarakatnya mayoritas pada sektor pertanian dan perkebunan, selain itu juga jumlah penduduk yang sedikit.

- (6) Dari 12 Kelurahan yang ada, tidak ada satupun Kelurahan yang memenuhi ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

5.2. Saran

Agar penataan desa atau kelurahan terutama yang terkait dengan pemekaran sesuai dengan tujuan dan tidak menimbulkan konflik, maka kajian ini merekomendasikan :

1. Sosialisasi tentang tujuan, prosedur, syarat dan tata administrasi tentang penataan Desa/Kelurahan;
2. Menyelesaikan peta tapal batas antar Desa dan/ atau antar Kelurahan; dan
3. Pemetaan aspek demografi (kependudukan) Desa/ Kelurahan yang akan dilakukan penataan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cornelius, W. A., Eisenstadt, T., & Hindley, J. (1999). *Subnational Politics and Democratization in Mexico*. CA: Center for U.S.-Mexican Studies.
- Departemen Dalam Negeri. (2017). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa*. Jakarta: Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
- Diamond, L., & Tsalik, S. (1990). Size and Democracy. The Case for Decentralization. In L. Diamond, *Developing Democracy. Toward Consolidation* (pp. 117-160). L. Diamond. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press.
- Djojosoekarto, A. (2008). *Grand Strategy Penataan Daerah Tahun 2025*. Jakarta: Kemitraan.
- Ferrazzi, G. (2007). *International Experience in Territorial Reform - Implication for Indonesia*. Jakarta: USAID-DRSP.
- Firtriani, et. al. (2005). The Creation of New Local Governments in A Decentralizing Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 41 (1).
- Handley, L., & Grofman, B. (2008). *Redistricting in Comparative Perspective*. Oxford: Oxford University Press.
- Kimura, E. (2007). Marginality and Opportunity in the Periphery: The Emergence of Gorontalo Province in North Sulawesi. *INDONESIA* No. 84.
- Menteri Dalam Negeri. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Miles, H. a. (2014). *Qualitatif Data Analisis: A Methods Sourcebook*. Los Angeles: Sage.
- Nordholt, H. S., & Van Klinken, G. (2007). *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-KITLV.
- Oates, W. (1972). *Fiscal Federalism*. New York: Harcourt Brace.
- Prasojo, E. (1999). *The Problem of Regional Proliferation in Indonesia After Big Bang Decentralization*.
- Ratnawati, T. (2010). Satu Dasawarsa Pemekaran Daerah Era Reformasi: Kegagalan Otonomi Daerah? *Jurnal AIPI* No. 21, 122-235.

Samuels, D. (2003). *Ambition, Federalism, and Legislative Politics in Brazil*. New York: Cambridge University Press.

Thomas, M. L. (2016). Kajian yuridis pembentukan dan pemekaran desa di kabupaten Minahasa. *Lex et Societatis*, 27-34.

Treisman, D. (1999). *After the Deluge: Regional Crises and Political Consolidation in Russia*. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.